

Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru

The Transformation of Digital Public Space: Social and Constitutional Challenges in the Democracy of the New Media Era

✉ **Siti Fatimah**

Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

ARTICLE INFO

*Demokrasi Digital,
Konstitusional,
Kebebasan Berpendapat,
Media Baru,
Ruang Publik Digital.*

Article History:

Received : 28 April 2025

Accepted : 20 Juni 2025

Publish : 27 Juni 2025

ABSTRAK:

Transformasi ruang publik dari bentuk fisik ke digital telah membawa implikasi sosial dan konstitusional yang kompleks dalam praktik demokrasi kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik digital membentuk dinamika baru dalam kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis normatif terhadap instrumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik digital, meskipun membuka peluang ekspresi yang lebih luas, juga memunculkan tantangan berupa polarisasi opini, disinformasi, serta ambiguitas dalam perlindungan hak konstitusional. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Temuan ini penting untuk mendorong tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di era media baru.

ABSTRACT:

The transformation of public space from physical to digital form has brought complex social and constitutional implications for contemporary democratic practices. This article aims to analyze how digital public space reshapes the dynamics of freedom of expression, political participation, and the constitutional rights of citizens. This study employs a qualitative approach through literature review and normative analysis of relevant legal instruments. The findings indicate that while digital public spaces offer broader opportunities for expression, they also present challenges such as opinion polarization, disinformation, and ambiguities in the protection of constitutional rights. These conditions call for the formulation of policies and legal frameworks that are adaptive to digital realities. These findings are crucial to promoting inclusive and just democratic governance in the era of new media.

How to Cite:

Fatimah, S. (2024). Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67-86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan,
Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, 57521.

Email : sitifatimahshmh2022@gmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Hal. 67-86

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti sudah dialami sejak masa pandemic hingga berakhirnya pandemic pada tahun 2023 lalu. Keterpaksaan orang melakukan kegiatan dan aktivitas dari rumah yang dikenal dengan *Working from Home* (WFH) menuntut semua untuk bisa berinovasi dan mengembangkan teknologi digital secara massif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam konsep ruang publik. Ruang publik yang semula bersifat fisik, seperti alun-alun, taman kota, atau forum diskusi tatap muka, kini mengalami pergeseran ke bentuk digital melalui platform media sosial dan berbagai kanal daring lainnya (van Dijck, 2013). Perubahan ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mendefinisikan ulang bentuk partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi.

Transformasi digital disebut dengan Digital Transformation menggambarkan perjalanan sebuah organisasi dalam melakukan perubahan operasionalnya dari proses yang berjalan manual menjadi *digitalized* dengan memanfaatkan teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi, dan menambahkan nilai bagi organisasi tersebut. Media tradisional seperti cetak, radio, dan televisi telah mendominasi arus informasi selama bertahun-tahun, namun perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma ini secara fundamental. *Internet, platform* media sosial, dan perangkat mobile telah membawa perubahan mendalam dalam cara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan berinteraksi dan berkomunikasi. Transformasi ini tidak hanya menghadirkan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi oleh para ilmuwan komunikasi (Alamsyah dkk., 2024). Media sosial dan

platform digital telah menjadi medium baru yang memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat, mendistribusikan informasi, dan mengorganisasi gerakan sosial secara lebih cepat dan luas (Nyoka & Tembo, 2022b). Di satu sisi, ruang publik digital memperluas akses terhadap informasi dan memperkuat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun di sisi lain, ruang ini juga sarat dengan tantangan, seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi opini, hingga manipulasi algoritmik yang dapat mengganggu kualitas deliberasi *public* (Leerssen, 2023).

Transformasi ruang publik ini turut menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional yang signifikan. Hak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi yang dijamin konstitusi, kini berada dalam wilayah yang tumpang tindih antara kepentingan perlindungan hak asasi, kewajiban negara, dan kekuasaan korporasi digital (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana negara seharusnya mengatur ruang digital agar tetap menjamin hak-hak konstitusional tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis dampak sosial dan konstitusional dari transformasi ruang publik digital guna membangun kerangka hukum dan tata kelola yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Penelitian sebelumnya, konvergensi media menyebabkan terjadinya transformasi ruang publik digital secara besar-besaran bahkan sampai mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit kasus hukum yang putusannya banyak dipengaruhi oleh opini public yang berkembang di platform media sosial. Dewasa ini hampir semua instansi pemerintahan telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi sosial. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai

kelompok sehingga mampu menciptakan kearifan masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi manusia dapat berdampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, dapat masuk tanpa terkendali sehingga berdampak buruk pada citra lembaga (Fatimah dkk., 2024).

Secara normatif, jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan landasan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas, serta memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi. Namun dalam praktiknya, dinamika ruang publik digital seringkali berhadapan dengan regulasi yang justru berpotensi membatasi kebebasan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, telah menimbulkan kontroversi dan dianggap memiliki potensi untuk mengekang kebebasan berekspresi di ruang digital.

Selain itu, implikasi sosial dari transformasi ini juga signifikan. Pola diseminasi informasi yang cepat dan luas membuka ruang bagi polarisasi opini, penyebaran misinformasi, dan munculnya budaya cancel culture yang dapat mengancam substansi deliberasi demokratis. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema konstitusional: di satu sisi wajib menjamin kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, perlindungan hak individu, serta etika komunikasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi ruang publik digital menciptakan tantangan sosial dan konstitusional baru dalam demokrasi kontemporer, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat, partisipasi warga, dan regulasi platform digital di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara, teori ruang publik, dan studi media baru, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tentang dinamika hukum dan demokrasi dalam ruang publik digital. Fokus pada Indonesia sebagai studi kasus juga memberikan kontribusi unik, mengingat kompleksitas demokrasi digital di negara dengan populasi netizen terbesar keempat di dunia (Fadhillah & Isma, 2025).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ruang Publik Habermas

Konsep ruang publik (*public sphere*) sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas merupakan salah satu teori kunci dalam kajian demokrasi dan komunikasi politik. Dalam karya monumental *The Structural Transformation of the Public Sphere* pada tahun 1962, Habermas menggambarkan ruang publik sebagai wilayah diskursif di mana warga negara dapat bertukar pendapat secara rasional dan kritis mengenai urusan publik, terlepas dari tekanan negara dan pasar (Kusumastuti & Kusuma, 2022). Ruang publik ideal menurut Habermas bersifat inklusif, non-koersif, dan memungkinkan argumen didengar secara setara oleh semua partisipan. Habermas mendefinisikan ruang publik “*as a domain of uncoerced conversation oriented toward a pragmatic accord*”. Artinya setiap orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada represifitas yang mengarah pada kesepakatan pragmatis dalam ruang publik (Muttaqien, 2023). Dalam perkembangannya, teori ruang publik Habermas telah menjadi rujukan

utama dalam kajian komunikasi politik, media, dan demokrasi. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa konsep ini relevan untuk memahami dinamika komunikasi warga dalam era media digital (Angga dkk., 2023). Namun, dalam konteks digital, para akademisi juga mulai menyoroti transformasi ruang publik ke bentuk yang lebih terfragmentasi, terpersonalisasi, dan dikendalikan oleh logika platform digital. Papacharissi memperkenalkan istilah *networked publics* atau *affective publics* untuk menekankan bahwa ruang publik digital lebih bersifat emosional dan tersebar, berbeda dengan ideal Habermasian yang rasional dan deliberatif (Nyoka & Tembo, 2022). Ruang publik dijelaskan atau digambarkan oleh Habermas sebagai ruang inklusif dan di dalamnya masyarakat secara kolektif mengekspresikan pendapat mereka berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan politik (Pembayun dkk., 2019). Ruang publik tidak lagi menjadi ruang privat yang hanya menjadi milik kaum borjuis tetapi menjadi ruang bersama untuk kepentingan bersama. Semua orang memiliki hak untuk berpendapat, hak politik, begitu pula mereka yang dapat berubah profesi, atau mengubah status sosial mereka, artinya semua orang memiliki kesamaan derajat. Ruang publik menjadi ruang komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, yang saling menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat mendorong terbentuknya solidaritas sosial di tengah-tengah kehidupan yang majemuk. Tetapi di sisi lain, Habermas mau menjelaskan bahwa Ruang Publik tidak hanya mengacu pada “fungsi” atau “isi” dari komunikasi sehari-hari tetapi merujuk pada ruang sosial yang dihasilkan dalam tindakan komunikatif (Fuchs, 2008)

Meski demikian, sejumlah kritik dialamatkan pada teori ruang publik Habermas. Pertama, teori ini dinilai terlalu normatif dan kurang responsif terhadap kompleksitas struktur sosial

kontemporer, seperti ketimpangan akses digital, algoritma, serta polarisasi opini. Kedua, teori ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan realitas ruang publik digital yang bersifat plural dan multidimensi, termasuk munculnya *counter-publics* atau ruang-ruang tandingan yang sering kali bersifat antagonistik terhadap narasi dominan (Zainal & Megasari, 2019). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk merevisi atau memperluas teori ruang publik agar lebih kompatibel dengan kondisi demokrasi digital kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, studi tentang ruang publik digital sering kali mengadopsi pendekatan Habermasian secara parsial, dengan fokus pada kebebasan berpendapat dan partisipasi warga (Nurzamni & Marlina, 2019). Namun, belum banyak kajian yang mengaitkan teori ini secara mendalam dengan tantangan konstitusional, seperti regulasi platform digital, disinformasi, dan pembatasan ekspresi oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan teori ruang publik Habermas ke dalam kerangka hukum tata negara dan studi media baru.

Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Partisipatoris di Era Digital

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatoris merupakan dua pendekatan normatif dalam teori politik yang saling melengkapi dalam merumuskan idealitas proses demokrasi. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi rasional dan argumentatif dalam proses pengambilan keputusan publik. Tokoh sentral seperti Jürgen Habermas dan John Rawls menegaskan bahwa legitimasi demokrasi terletak pada kualitas pertukaran alasan dalam ruang publik yang inklusif dan bebas dominasi. Dalam pendekatan ini, wacana publik yang rasional menjadi dasar utama pembentukan kehendak kolektif (*public will*) (Holik, 2011).

Sementara itu, demokrasi partisipatoris menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga negara dalam proses-proses politik, tidak hanya dalam pemilu tetapi juga dalam perumusan kebijakan, pengawasan kekuasaan, dan advokasi kebijakan. Konsep ini berkembang kuat sejak karya Pateman pada tahun 1970 yang menyoroti pentingnya keikutsertaan warga untuk memperdalam demokrasi dan memperkuat kapasitas politik individu (Sadasri, 2012). Di era digital, kedua model demokrasi ini menemukan ekspresi baru melalui teknologi informasi, media sosial, dan platform partisipasi daring.

Beberapa studi menjelaskan bahwa era digital membuka peluang baru untuk penguatan demokrasi deliberatif dan partisipatoris. Teknologi digital dapat memfasilitasi dialog antara warga dan pemerintah, memperluas akses terhadap informasi, serta mempercepat mobilisasi politik (Madung & Mai, 2022). Forum daring, petisi digital, dan media sosial telah dimanfaatkan untuk memperluas ruang deliberatif dan partisipatif secara simultan. Di sisi lain, muncul pula tantangan serius seperti disinformasi, echo chamber, dan polarisasi opini yang justru melemahkan kualitas deliberasi dan mempersempit makna partisipasi politik menjadi sekadar clicktivism atau keterlibatan dangkal (Lewar & Madung, 2022).

Meskipun literatur tentang demokrasi digital terus berkembang, sebagian besar studi masih berfokus pada kasus negara-negara Barat dengan infrastruktur demokrasi yang mapan. Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, studi tentang bagaimana demokrasi deliberatif dan partisipatoris berlangsung dalam konteks ruang publik digital masih terbatas (Ishak, 2016). Tantangan seperti regulasi platform digital, keberpihakan algoritma, serta represi terhadap kebebasan berpendapat memunculkan kompleksitas baru dalam

penguatan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah bagaimana kedua model demokrasi tersebut termanifestasi, bertransformasi, atau bahkan terdistorsi dalam praktik demokrasi digital di Indonesia, dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara dan studi media.

Konsep Hukum Kostitusi atas Kebebasan Berpendapat, Akses Informasi dan Partisipasi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan partisipasi warga merupakan tiga pilar fundamental yang dijamin dalam kerangka hak asasi manusia dan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi modern memposisikan ketiga hak tersebut sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif (Collins, 2019) salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut terkait dengan adanya gagasan pembentukan mekanisme pertanyaan konstitusional (constitutional question. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana dalam Pasal 28E, hak atas informasi dalam Pasal 28F, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam Pasal 28C ayat (2), yang secara keseluruhan mencerminkan watak demokratis konstitusi nasional. Kebebasan berpendapat ini juga ditekankan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara (Oktaviani, 2024). Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dilakukan

dengan tujuan menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional.

Secara teoritik, konsep konstitusional atas kebebasan berpendapat dan partisipasi dapat ditelusuri dari pemikiran liberal klasik hingga teori demokrasi deliberatif kontemporer. John Stuart Mill dalam *On Liberty* menegaskan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat sebagai sarana untuk mencapai kebenaran melalui pertukaran ide. Pemikiran ini berkembang dalam wacana hak konstitusional modern sebagai hak negatif (perlindungan dari intervensi negara) dan hak positif (jaminan untuk menyampaikan pendapat secara efektif), sebagaimana dikembangkan dalam teori *positive obligations* oleh Alexy. Sementara itu, hak atas informasi dan partisipasi dipandang sebagai perluasan dari konsep *government accountability* yang menuntut negara membuka akses terhadap proses pengambilan kebijakan dan memungkinkan warga memberikan masukan secara bermakna (Möller, 2013). Dalam kerangka ini, hak atas informasi bukan sekadar hak individual melainkan syarat utama bagi realisasi partisipasi publik yang substansial, khususnya dalam lingkungan digital yang sarat dengan dinamika kecepatan dan asimetri informasi.

Namun demikian, studi-studi hukum konstitusi kontemporer menggarisbawahi tantangan baru dalam menjamin ketiga hak tersebut, khususnya dalam konteks ruang digital. Pertama, munculnya regulasi berbasis keamanan siber, penyaringan konten (*content moderation*), serta penggunaan algoritma oleh platform digital menghadirkan dilema antara perlindungan hak dan pengendalian penyalahgunaan (Gimon, 2018). Kedua, kerangka hukum yang ada sering kali belum mampu menjangkau kompleksitas hubungan antara negara, *platform* digital, dan warga negara, sehingga menimbulkan ke-

kosongan normatif dalam perlindungan hak konstitusional di ruang publik digital.

Secara yuridis, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan partisipasi warga merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28C ayat (2). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, seperti Putusan No. 50/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 14/PUU-VI/2008, telah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan hak atas informasi merupakan pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan akuntabel. Hak atas partisipasi juga dianggap inheren dalam prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diinterpretasikan dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009. Dengan demikian, jaminan konstitusional ini menuntut negara tidak hanya untuk tidak menghalangi, tetapi juga untuk secara aktif menciptakan ruang yang memungkinkan warga menyalurkan pendapat, mengakses informasi yang relevan, serta terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam konteks digital yang terus berkembang (Marwandianto & Nasution, 2020).

Khusus di Indonesia, terdapat ketegangan antara norma konstitusional yang menjamin hak-hak tersebut dengan praktik regulasi yang cenderung represif, seperti pemblokiran akses, pelabelan konten subversif, atau kriminalisasi ekspresi. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap konsepsi hukum konstitusi agar mampu menjawab tantangan demokrasi digital secara lebih progresif dan responsif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji ulang dan mengembangkan pemahaman hukum konstitusi atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi dalam konteks transformasi ruang publik digital di Indonesia.

Media Baru dan Disrupsi Sosial

Istilah *media baru* (*new media*) merujuk pada bentuk-bentuk komunikasi yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan internet, termasuk situs web, blog, media sosial, serta *platform* berbasis aplikasi yang bersifat interaktif, partisipatoris, dan *real-time*. Media baru berbeda secara mendasar dari media konvensional karena bersifat *decentralized*, memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (*producer*). Karakter ini menandai pergeseran dalam dinamika produksi dan distribusi informasi, yang secara langsung berdampak pada struktur sosial, politik, dan budaya (Gushevinalti dkk., 2020).

Disrupsi sosial akibat media baru mengacu pada perubahan mendasar dan cepat dalam pola interaksi sosial, struktur otoritas, dan praktik komunikasi publik. Dalam konteks sosiologis, disrupsi ini terjadi ketika teknologi baru menggantikan sistem lama, menghasilkan ketidakstabilan institusional atau perubahan nilai yang belum sepenuhnya direspon oleh hukum atau norma sosial yang ada (Nyoka & Tembo, 2022). Salah satu contoh nyata adalah pergeseran kontrol informasi dari negara dan media arus utama kepada individu dan komunitas digital, yang dapat memperkuat demokratisasi informasi namun juga memperbesar risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi publik (Hassan, 2020).

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa media baru telah mengubah tidak hanya cara orang berkomunikasi, tetapi juga bagaimana mereka membangun identitas, kepercayaan, dan partisipasi sosial (Gau, 2019). Media sosial sebagai bagian dari media baru menciptakan *networked publics*, yaitu ruang publik digital yang memungkinkan interaksi berskala luas namun juga rentan terhadap manipulasi algoritma dan intervensi politik. Selain itu, *filter bubbles* dan

echo chambers mempersempit eksposur terhadap pandangan yang berbeda, sehingga memperlemah deliberasi publik yang sehat (Van Dijck, 2018).

Namun demikian, masih terdapat kekosongan teoritik dalam memahami bagaimana disrupsi sosial akibat media baru berlangsung secara spesifik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana tingkat literasi digital belum merata dan regulasi media digital masih bersifat reaktif. Studi-studi lokal sering kali belum mengaitkan secara kuat antara perubahan pola komunikasi digital dan dampaknya terhadap tatanan hukum, sosial, dan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara interdisipliner bagaimana media baru memicu disrupsi sosial dalam ruang publik digital Indonesia, serta implikasinya terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, dengan fokus pada pengamatan dinamika ruang publik digital dalam konteks hukum dan sosial nasional. Pemilihan negara Indonesia sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kompleksitas isu kebebasan berpendapat dan regulasi media baru yang berkembang secara dinamis. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan sosio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip dan norma hukum konstitusi yang berkaitan dengan ruang publik digital dan kebebasan berekspresi. Sementara itu, pendekatan sosio-legal bertujuan untuk memahami penerapan hukum tersebut dalam konteks sosial melalui analisis fenomena digital yang berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepastakaan dan analisis kasus. Studi kepastakaan mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis kasus dilakukan terhadap beberapa insiden atau peristiwa hukum dan sosial yang berkaitan dengan penggunaan media baru sebagai ruang publik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah dokumen hukum dan data sekunder secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan interpretasi normatif untuk memahami makna dan relevansi norma-norma hukum dalam konteks transformasi ruang publik digital. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan analisis hukum, teori komunikasi, dan kajian sosial-politik guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Ruang Publik di Era Media Baru

Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik di era media baru telah mengalami transformasi mendasar dari arena fisik menuju ranah digital yang ditopang oleh platform-platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs *user-generated content*. Transformasi ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana karakteristik ruang publik berubah akibat media baru dan apa implikasi konstitusionalnya terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi warga negara.

Ruang publik digital kini diisi oleh aktor-aktor non-negara yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, bahkan memoderasi narasi. Karakter partisipatoris dan horizontal dari media baru memberikan peluang ekspresi yang lebih luas dibanding media tradisional (Turow, 2020). Namun,

transformasi ini juga memunculkan tantangan baru: dominasi algoritma *platform*, *filter bubbles*, serta risiko disinformasi yang melemahkan kualitas deliberasi public. Temuan ini menguatkan konsep *networked publics* dari Boyd yang menekankan bahwa meskipun ruang publik digital bersifat inklusif secara teknis, dalam praktiknya sangat bergantung pada desain teknologis dan kepentingan komersial pemilik platform (Fehrle & Schafke-Zell, 2020).

Dibandingkan dengan ruang publik tradisional yang bersifat institusional dan lebih mudah dikendalikan oleh norma hukum publik, ruang digital bersifat cair dan privatistik. Negara kehilangan monopoli atas pembentukan wacana publik, namun belum berhasil mengembangkan instrumen konstitusional yang memadai untuk menjamin agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa mengorbankan keamanan dan keteraturan (Leerssen, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum konstitusi belum sepenuhnya adaptif terhadap sifat disruptif media baru, sebagaimana juga dicatat dalam studi Kaye yang mengkritisi ketimpangan antara kebijakan hukum dan realitas kekuasaan platform digital global (Zipursky, 2019).

Implikasi sosial dari perubahan ini sangat signifikan: media baru tidak hanya memperluas akses terhadap ruang diskusi, tetapi juga mendorong munculnya *counter-publics* yang sebelumnya terpinggirkan dalam ruang publik konvensional, seperti kelompok minoritas, aktivis lingkungan, atau komunitas marginal. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga memfasilitasi radikalitas wacana, mobilisasi massa berbasis emosi, dan polarisasi opini yang semakin tajam. Dalam konteks konstitusional, kondisi ini menuntut negara untuk menata ulang peranannya, tidak lagi sebagai pengendali wacana, tetapi sebagai fasilitator ruang publik digital yang sehat,

bebas, dan akuntabel, sesuai mandat Pasal 28E dan 28F UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, transformasi ruang publik bukan hanya soal perubahan medium, tetapi juga perubahan struktur kuasa, norma komunikasi, dan relasi antara negara, warga, dan korporasi digital. Hasil ini memperkuat relevansi teori ruang publik Habermas, yang dalam konteks kontemporer menuntut reinterpretasi: dari ruang diskursif yang dikendalikan institusi, menjadi ruang *platform-mediated* yang menuntut transparansi dan akuntabilitas baru, tidak hanya dari negara tetapi juga dari entitas swasta.

Dalam penegakan hak asasi manusia terhadap kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat di era media baru saat ini dapat dilihat dari fenomena *buzzer* yang menjamur dan berkembang khususnya pada saat pemilu berlangsung. Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang adil dan makmur menjadi pesta yang penuh dengan hasad antar pendukung partai politik. Fenomena *buzzer* di Indonesia menjadi populer sejak media sosial seperti Twitter mulai booming pada tahun 2009. Fenomena ini dianggap berhasil dalam memobilisasi gerakan sosial dengan menggunakan tagar *#indonesiaunite* untuk menghadapi seragan bom di Mega Kuningan, Jakarta. Setelah itu, beberapa merek terkenal juga mulai menggunakan *buzzer* sebagai bagian dari strategi pemasaran dalam strategi pemasaran perusahaan. Sampai tahap inilah media baru dianggap ikut berperan dalam mempengaruhi berbagai perubahan politik yang terjadi di dalam negeri (Subarkah, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarif pada tahun 2012 menunjukkan bahwa adanya pengaruh media baru terhadap proses politik dengan tujuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam dunia politik (Syahputra, 2016). Fenomena “*no viral, no justice*” yang muncul di media sosial

merupakan sikap warganegara yang pesimistis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Warganegara menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum, khususnya pada penggunaan media sosial sebagai alat kontrol sosial dengan kebebasan opini public atau *people power*. Namun partisipasi warganegara dalam media sosial justru memberikan dampak negatif karena tidak meratanya kesadaran hukum dan perasaan hukum. Terlalu mengandalkan perasaan hukum akan menimbulkan budaya hukum baru yang tidak sehat dan dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum. Munculnya tekanan terhadap aparat penegak hukum menimbulkan ketidakamanan hukum dan melemahkan keadilan itu sendiri, sehingga perdebatan mengenai peran jejaring sosial sebagai alat bagi lembaga penegak hukum untuk menyuarakan keadilan di Indonesia menjadi isu penting dan nyata di masa depan. Dalam penelitian ini Penulis mendapati bahwa partisipasi masyarakat melalui jejaring sosial dalam memantau proses penegakan hukum sebenarnya merupakan hal yang sangat baik dan perlu untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun untuk meminimalisir munculnya budaya hukum seperti pengawasan baru yang tidak sehat di masyarakat, maka perlu ditingkatkan pentingnya kesadaran hukum agar pengawasan yang tepat sasaran berdasarkan hasil hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi yang terarah. Fenomena viral dalam medsos yang menjadi perhatian publik dalam penegakan hukum dan keadilan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus: Kapolres Nunukan aniaya anggota, Polisi di Lombok Timur tembak rekannya, Kapolsek Parigi diduga perkosa anak tersangka, Polisi banting mahasiswa, Buronan ditembak meski tak melawan, Kasus dugaan pemerkosaan 3 anak Luwu Timur, Polisi menganiaya warga di NTT, Polisi di Mojokerto pesta Narkoba

di vila, Polisi dan ASN berkomplot rampok mobil mahasiswa, dan Polisi pacaran pakai mobil patrol (Shalihah & Nugroho, 2021).

Berbicara tentang keadilan sosial dalam media sosial tidak hanya memberikan dampak positif bagi warganegara Indonesia sendiri, namun juga bisa memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap keadilan sosial masyarakat internasional mengingat jaringan media sosial yang mendunia dapat diakses oleh semua orang dari berbagai wilayah, tempat dan waktu. Contohnya dalam konflik Palestina dan Israel. Pembelaan terhadap Palestina tidak hanya berlangsung dalam rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun juga berlangsung perang narasi di dunia maya, yaitu media sosial. Provokasi seruan tagar membela Palestina di media sosial seperti #freepalestine, #istandwithpalestine, dan sebagainya memberikan pengaruh dan dampak luar biasa terhadap konflik antara Palestina dan Israel ini. Seruan aksi Bela Palestina yang beredar di media media sosial juga mempengaruhi banyak negara untuk mengadakan Aksi Bela Palestina seperti Inggris, Prancis, Jerman, Senegal, Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Tidak ketinggalan, aksi bela Palestina oleh Indonesia juga telah berlangsung pada tanggal 5 November 2023, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI), aksi Bela Palestina ini dihadiri oleh sejumlah tokoh public, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, calon Presiden Anis Baswedan, hingga Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Tak hanya itu, sederet artis hingga perwakilan dari berbagai pemuka agama tampak hadir di Monas untuk meminta penghentian serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina (Lainufar, 2023).

Selain itu, Selain itu, aksi bela Palestina juga dilakukan oleh warganegara Indonesia dengan melakukan penyerangan terhadap akun Instagram jurnalis Israel, Shai Golden @shaigolden yang dipicu karena

selalu meledek Palestina dalam unggahan media sosialnya dan umpatannya yang mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah teroris. Tidak main-main warganegara Indonesia tidak hanya menyerang akun sosial media milik Shai Golden tapi juga milik keluarganya. Serangan warganegara Indonesia ini tak ayal melumpuhkan akun jurnalis Israel tersebut dan berbuntut pada permintaan maaf kepada warganegara Indonesia melalui akun Instagramnya yang bertuliskan, “*Saya berharap agar masyarakat Indonesia berhenti menyerang keluarga saya, karena mereka tidak bersalah. Saya cinta Indonesia.*”

Tantangan Sosial dan Kontitusional

Transformasi ruang publik digital membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan tatanan konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media baru, meskipun membuka peluang partisipasi yang luas, justru menghadirkan tantangan sosial berupa meningkatnya *fragmentasi sosial*, *polarisasi politik*, dan maraknya *disinformasi*. Tantangan ini muncul karena ruang publik digital cenderung menciptakan ekosistem komunikasi yang bersifat *personalized*, memperkuat *filter bubbles*, serta menurunkan kualitas deliberasi publik yang menjadi inti dari demokrasi deliberatif (Li, 2023). Di tingkat sosial, hal ini mengancam kohesi masyarakat dan memperlemah rasionalitas publik dalam menanggapi isu-isu strategis, seperti kebijakan publik, pemilu, atau penegakan hukum.

Secara konstitusional, temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan era digital. Meski Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi (Pasal 28E, 28F, dan 28C ayat (2)), implementasi jaminan ini masih menghadapi kendala struktural dan normatif. Salah satu tantangan

utama adalah ketidakseimbangan antara upaya negara mengatur konten digital dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan berekspresi. Beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri terkait platform digital sering dikritik karena bersifat represif, multitafsir, dan rawan digunakan untuk membungkam kritik (Hindman, 2009).

Kesenjangan regulasi ini diperparah dengan lemahnya kapasitas negara dalam mengontrol kekuatan platform digital global yang menjalankan fungsi-fungsi publik, namun tidak tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas demokratis. Dalam kerangka teori ruang publik Habermas yang telah dimodifikasi, negara semestinya mampu menjamin ruang publik yang inklusif dan terbuka untuk diskursus rasional, namun dalam praktiknya justru sering gagal mengatasi dominasi ekonomi-politik platform yang mengatur narasi publik berdasarkan algoritma komersial (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, perbedaan tingkat literasi digital di antara warga negara memperdalam ketimpangan sosial dalam memanfaatkan ruang publik digital. Sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap manipulasi informasi akibat keterbatasan kemampuan kritis dalam memilah kebenaran di tengah arus data yang masif. Di sisi lain, ketimpangan akses internet, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun infrastruktur tidak jarang menyebabkan sebagian kelompok tetap terpinggirkan dalam partisipasi demokrasi digital. Fenomena ini mengancam prinsip kesetaraan dalam demokrasi, karena akses dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskursus publik menjadi tidak merata (Susanto & Irwansyah, 2021).

Ruang publik digital bersifat transnasional dan tidak mengenal batas-batas geografis yang menjadi dasar hukum nasional. Ketidadaan batas yurisdiksi yang jelas mempersulit negara dalam

menerapkan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negaranya di ruang digital. Platform digital global beroperasi di berbagai negara dengan standar hukum yang berbeda-beda, menciptakan kekosongan regulasi yang sulit diatasi. Tantangan ini memunculkan kebutuhan untuk membangun kerangka hukum yang adaptif dan kolaboratif, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional di era digital (Sari, 2019).

Perilaku warganegara Indonesia gambar warganegara Indonesia di media sosial yang barbar ini tidak hanya terjadi dalam bagian aksi Bela Palestina, serangan warganegara Indonesia di media sosial antara lain seperti, caci maki pengantin gay Thailand, penyerbuan akun BWF, salah serang akun comedian disangka wasit All England, kasus Dewa Kipas, seleb TikTok Filipina dibully karena terlalu cantik, dan penyerbuan akun Microsoft yang akhirnya berdampak pada penutupan kolom komentar akun Microsoft (Aditya Jaya Iswara, 2021). Perilaku warganegara Indonesia di media sosial alhasil menduduki tempat ke-empat netizen paling tidak sopan di dunia dan menjadi netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara (Nurinda, 2022). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Microsoft, Indonesia yang dikenal dengan orang-orangnya yang luar biasa baik menunjukkan sebaliknya di media sosial, terbukti dengan penyebaran berita palsu atau hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, diskriminasi, dan bahkan penipuan.

Berdasarkan penelitian dari Microsoft menyatakan bahwa netizen di Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Menurut survei Digital Civility Index (DCI) yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020, Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan tingkat ketidak-sopanan tertinggi di Asia Tenggara

dan mencatatkan peringkat empat terendah dari 32 negara yang berpartisipasi dalam survei tersebut. Dalam survei ini, Microsoft melibatkan lebih dari 16 ribu individu dari 32 negara. Salah satunya merupakan 503 responden yang berasal dari Indonesia. Sebanyak 21 macam risiko *online* diberikan kepada mereka yang terbagi dalam empat kategori yakni perilaku, seksual, reputasi, dan pribadi/mengganggu. Menurut laporan DCI 2020, Microsoft mencatat bahwa tingkat kesopanan para pengguna internet Indonesia telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, terjadi penurunan skor sebesar 8 poin menjadi 76. Netizen dewasa mengalami penurunan sebanyak 16 poin dalam skor kesopanan. Sementara itu, remaja-netizen tidak berkontribusi baik maupun buruk. Setelah itu, ada tiga risiko utama yang muncul saat berinteraksi melalui internet: penyebaran berita palsu dan penipuan mengalami peningkatan sebesar 13 poin, ujaran kebencian meningkat sebesar 5 poin, dan diskriminasi meningkat sebesar 2 poin. Kemudian, menurut survei, sekitar 42% dari responden di Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat kesopanan telah meningkat sejak dimulainya pandemi COVID-19. Ini dipicu oleh perasaan persatuan yang lebih kuat ketika melihat individu saling membantu satu sama lain. Di sisi lain, sebanyak 17% peserta survei melaporkan sebaliknya, dikarenakan adanya penyebaran informasi palsu atau hoaks. Selain itu, 47% peserta survei mengaku pernah terlibat dalam kasus perundungan, sementara 19% peserta survei menyatakan bahwa mereka pernah menjadi korban perundungan. Kelompok netizen generasi millennial yang paling terpengaruh oleh tindakan bullying ini. Secara umum, Indonesia berada di peringkat terendah di antara negara lain di Asia Tenggara, menempati peringkat ke-29 dari 32 negara. Hanya bangsa Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan yang terlihat lebih baik. Singapura

menduduki peringkat keempat di dunia sebagai negara dengan netizen yang paling beradab dengan skor 59, setelah Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat (Microsoft, 2021).

Perbandingan negara lain menunjukkan bahwa tantangan konstitusional ini bersifat global, namun responsnya sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan budaya hukum masing-masing. Misalnya di Singapura, kebebasan menyampaikan pendapat warga negaranya secara konstitusional diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Constitution of The Republic of Singapore. Pembatasan hak kebebasan menyampaikan pendapat diuraikan lebih rinci dalam beberapa undang-undang tersendiri seperti Official Secrets Act, Broadcasting Act, Newspaper and Printing Presses Act, dan Films Act (Aulia, 2019). Selanjutnya di India mengakui kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan isi pembukaan serta dalam Konstitusi India Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2). Sama halnya dengan Singapura, India juga mengatur lebih rinci tentang pembatasan akses, sensor, dan pemblokiran dalam The Information Technology Act 2000 khususnya pada Pasal 69 dan Pasal 69A (Tiwari & Ghosh, 2017). Sementara itu di Amerika Serikat yang memiliki ideology liberalism, kebebasan berpendapat dijamin dalam Konstitusi Amerika melalui amandemen pertama yang menekankan pentingnya perannya dalam system hukum Amerika Serikat yang berbunyi (Lynn-Jones, 1998), "*Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pembentukan agama, atau melarang latihan bebas daripadanya; atau mengurangi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak dari orang-orang secara damai untuk berkumpul, dan untuk mengajukan petisi Pemerintah untuk mengganti rugi kerugian.*" Selain itu, di Jerman, regulasi konten digital tunduk pada prinsip proportionality dan

diawasi ketat oleh pengadilan. Pemerintah Jerman menerapkan NetzDG (Network Enforcement Act) yang menuntut platform digital menghapus konten ilegal dalam 24 jam, namun tetap dalam kerangka penghormatan hak konstitusional berekspresi (Claussen, 2018).

Sementara di Indonesia masih kerap bergantung pada tafsir eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam merancang kebijakan digital, yakni tidak semata menekankan pengendalian konten, tetapi memastikan ruang publik digital sebagai tempat berkembangnya hak-hak konstitusional warga negara. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya desain hukum dan kebijakan yang adaptif terhadap disrupsi digital, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak konstitusional dan kebutuhan akan keteraturan sosial. Negara perlu menata ulang instrumen hukum agar tidak hanya melindungi dari konten berbahaya, tetapi juga memberdayakan warganegara untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam ruang publik digital. Dengan demikian, transformasi digital tidak menjadi ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat demokrasi konstitusional yang substantif.

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas digital, termasuk dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, dalam praktiknya, beberapa pasal dalam UU ini justru berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, termasuk bagi perempuan. Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang ujaran kebencian sering kali digunakan untuk menjerat perempuan yang berani berbicara tentang isu-isu sensitif, seperti pelecehan seksual atau kekerasan berbasis gender online (Kusuma

& Arum, 2020). Selain itu juga pasal 27A melarang penyebaran informasi elektronik yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang, sementara Pasal 45 ayat (1) menetapkan hukuman penjara maksimal enam tahun bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan ini biasa diterapkan untuk menangani ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, tetapi pelaksanaannya sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak adil dan berpotensi disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi jika diterapkan tanpa adanya prinsip keadilan dan transparansi (Elan dkk., 2022).

Kasus-kasus kriminalisasi perempuan dalam kebebasan berekspresi di ruang digital semakin banyak terjadi. Misalnya, perempuan yang membagikan pengalaman pelecehan seksual di media sosial sering kali dikriminalisasi dengan dalih mencemarkan nama baik pelaku. Contohnya kasus-kasus perselingkuhan dalam rumah tangga, seperti kasus Valencya yang digugat suaminya karena memarahi suaminya (Farhan, 2021), kasus pelecehan seksual oleh Herry Wirawan (Rasyad, 2021), istri napi dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi (Kurniawan, 2021), dan lebih banyak kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE masih belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan dalam berekspresi, justru sebaliknya, dapat menjadi alat untuk membungkam suara mereka. Laporan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mencatat bahwa banyak korban kekerasan seksual yang mengalami reviktimisasi karena keberanian mereka bersuara di ruang digital berujung pada tuntutan hukum berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, batasan kebebasan berpendapat perempuan juga muncul dalam bentuk KBGO, yang mencakup pelecehan daring, doxxing, penyebaran konten intim tanpa izin, serta ujaran kebencian berbasis gender. Menurut laporan Association for Progressive Communications pada tahun 2020 (*APC Annual Report 2020*, n.d.), perempuan yang aktif di media sosial, khususnya aktivis dan jurnalis, sering menjadi sasaran serangan daring yang berupaya membungkam suara mereka. Studi UNESCO (UNESCO, 2022) menemukan bahwa 73% perempuan jurnalis diseluruh dunia mengalami ancaman dan pelecehan daring, yang berdampak pada kebebasan mereka dalam menyampaikan informasi. Dengan demikian, meskipun era digital telah memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berekspresi, tantangan dan batasan yang mereka hadapi masih signifikan. UU ITE yang seharusnya melindungi pengguna internet justru kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi perempuan, terutama mereka yang bersuara mengenai ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak perempuan (Fatimah dkk., 2025).

Refleksi Demokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ruang publik digital telah memberikan momentum baru bagi revitalisasi demokrasi, khususnya dalam bentuk partisipasi politik warga yang lebih luas, spontan, dan lintas batas geografis. Namun, refleksi terhadap kondisi demokrasi kontemporer di Indonesia justru mengungkap kontradiksi: Di satu sisi, ruang digital membuka kanal ekspresi dan partisipasi baru yang dapat memperkuat demokrasi; di sisi lain, media baru juga memperlihatkan gejala regresi demokrasi melalui disinformasi, intoleransi digital, dan pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara maupun korporasi digital. Transformasi ruang publik digital dalam

konteks demokrasi kontemporer tidak dapat dianalisis hanya dari satu disiplin ilmu semata, melainkan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang holistik. Dari perspektif hukum tata negara, ruang digital merupakan perluasan dari arena kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, namun memunculkan tantangan dalam penegakan batas-batas hak tersebut, terutama ketika negara menggunakan instrumen hukum, seperti UU ITE, yang berpotensi represif. Sementara itu, dari sudut pandang ilmu komunikasi, kehadiran media baru telah mendisrupsi pola komunikasi politik konvensional, menggantikan ruang debat rasional menjadi ruang yang rawan disinformasi, polarisasi, dan echo chamber, sehingga mengaburkan kualitas deliberasi publik. Dalam kerangka sosiologis, ruang publik digital juga menciptakan relasi sosial baru yang tidak selalu inklusif, di mana akses, literasi digital, dan kekuasaan algoritma menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik, terutama bagi kelompok marjinal. Oleh karena itu, untuk membangun ruang publik digital yang sehat dalam demokrasi konstitusional, diperlukan integrasi kebijakan yang memperhatikan jaminan hak konstitusional, memperkuat literasi digital masyarakat, dan mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial serta teknologi digital itu sendiri.

Temuan ini memperkuat konsep demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya keterlibatan warga negara secara langsung dalam diskursus publik (Adorjan & Ricciardelli, 2018). Media baru seharusnya memperluas keterlibatan tersebut. Namun, realitasnya tidak semua partisipasi di ruang digital mendorong demokratisasi secara substansial. Banyak ekspresi politik justru bersifat afektif, reaktif, dan tidak berbasis informasi yang sah. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kualitas demokrasi

deliberatif yang diidealkan oleh Habermas, yaitu ruang diskursif yang memungkinkan warga negara berdiskusi secara rasional dan setara (Rachman, 2018)..

Dari sisi normatif, refleksi ini juga mengarah pada keterbatasan negara dalam menjamin infrastruktur demokrasi digital yang adil. Negara belum optimal menjamin hak atas informasi yang benar dan transparan, serta belum mampu menjinakkan dominasi *private power* dalam bentuk algoritma dan moderasi konten oleh platform digital global. Padahal, dalam demokrasi konstitusional, negara berkewajiban menjamin bahwa semua warga memiliki akses setara terhadap ruang publik serta perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat (Contucci dkk., 2019) heterogeneous information and communication technologies, and borderless cyberinfrastructures create new challenges for security experts and law enforcement agencies investigating cybercrimes. The future of digital forensics is explored, with an emphasis on these challenges and the advancements needed to effectively protect modern societies and pursue cybercriminals. Modern society increasingly depends on communication networks, mobile appliances, Internet of Things (IoT).

Secara sosial-politik, demokrasi di era digital menghadapi dilema antara keterbukaan dan keteraturan. Terlalu terbuka, maka ruang publik digital menjadi arena kebisingan, hoaks, dan radikalisme. Terlalu ketat, maka negara terjebak pada represi dan pembatasan yang bertentangan dengan hak konstitusional. Refleksi ini sejalan dengan pandangan Dahl (1989) tentang demokrasi sebagai sistem yang memerlukan *institutional guarantees* terhadap kebebasan sipil, tetapi juga prasyarat sosial seperti pendidikan politik, etika publik, dan kesadaran hukum warga negara.

Implikasi dari refleksi ini adalah bahwa demokrasi di era media baru memerlukan pendekatan multidimensi: teknologis, normatif, dan institusional. Negara perlu memperkuat literasi digital, membangun transparansi algoritma, dan memastikan adanya sistem akuntabilitas terhadap aktor-aktor non-negara yang berperan dalam membentuk opini publik. Lebih dari itu, demokrasi perlu ditopang oleh budaya politik yang deliberatif dan etis, bukan sekadar prosedural.

SIMPULAN

Transformasi ruang publik di era media baru menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak serta-merta menjamin kualitas deliberasi publik dan perlindungan hak-hak konstitusional. Meskipun ruang digital membuka kanal partisipasi yang luas, ia juga membawa tantangan serius berupa disinformasi, fragmentasi sosial, dan ambiguitas regulasi terhadap kebebasan berpendapat. Negara belum sepenuhnya responsif dalam menjamin keadilan akses informasi dan perlindungan hukum di ruang publik digital. Dalam upaya membangun ruang publik digital yang demokratis, inklusif, dan konstitusional, diperlukan kebijakan publik yang bersifat holistik dan berbasis pada prinsip penghormatan hak asasi manusia serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pertama, pemerintah perlu segera melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Revisi tersebut harus menegaskan batasan yang jelas antara kritik, opini, dan ujaran kebencian, serta menambahkan klausul perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan standar HAM internasional. Kedua, pembentukan lembaga pengawas independen untuk ruang digital menjadi

kebutuhan mendesak, mengingat peran dominan platform digital dan minimnya mekanisme akuntabilitas dalam mengatasi penyalahgunaan ruang publik daring. Lembaga ini harus memiliki kewenangan menerima laporan pelanggaran hak digital, memediasi sengketa konten secara adil, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan platform digital, tanpa menjadi alat sensor yang mengekang kebebasan sipil. Ketiga, integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal merupakan langkah strategis untuk membekali warga negara dengan kemampuan berpikir kritis, etika digital, serta pengetahuan hukum dasar terkait hak dan kewajiban di ruang siber. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas sipil, dan media perlu mendorong gerakan literasi digital yang menysasar kelompok rentan, seperti perempuan, remaja, dan masyarakat adat, agar kesenjangan partisipasi digital dapat diminimalisir. Keempat, penguatan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam ruang digital harus menjadi agenda kebijakan prioritas. Misalnya, dengan merancang peraturan turunan atau kebijakan khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender online (KBGO), diskriminasi terhadap minoritas, dan doxing terhadap aktivis. Hal ini tidak hanya penting dari sisi perlindungan HAM, tetapi juga esensial untuk menjaga kualitas demokrasi deliberatif yang inklusif. Akhirnya, dibutuhkan pula kerja sama antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun tata kelola ruang digital yang demokratis. Pemerintah perlu mendorong platform digital untuk lebih transparan dalam algoritma, penghapusan konten, dan perlindungan data pengguna melalui instrumen regulatif yang seimbang, bukan upaya represif, namun tetap menjamin tanggung jawab platform terhadap dampak sosial dari operasional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Jaya Iswara. (2021). 6 Bukti Netizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/14/100430270/6-bukti-netizen-indonesia-tidak-sopan-se-asia-tenggara-akun-luar-pun?page=all>.
- Adorjan, M., & Ricciardelli, R. (2018). *Cyber-risk and youth: Digital citizenship, privacy and surveillance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315158686>.
- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>.
- Alexy, R. (2021). *Gustav Radbruch's Concept of Law*. Oxford University Press.
- Angga, S., Poa, A. A. P., & Rikardus, F. R. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384-393.
- APC *Annual Report 2020*. (n.d.). Retrieved February 22, 2025, from <https://2020report.apc.org/>
- Aulia, Y. (2019). Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 1–14.

- Claussen, V. (2018). Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation. *Rivista Di Diritto Dei Media*, 3, 1-27.
- Collins, J. S., & Faiz, P. M. (2019). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688–709. <https://doi.org/10.31078/jk1541>.
- Contucci, P., Omicini, A., Pianini, D., & Sirbu, A. (2019). *The Future of Digital Democracy. An Interdisciplinary Approach*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05333-8>
- Elan, Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-undang ITE dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83-100.
- Fadhillah, S.K., & Isma, Y.S. (2025). Analisis Komentar Netizen di Instagram pada Pemberitaan Pemecatan Shin Tae-Yong. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 196–205. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i1.1566>.
- Farhan, F. (2021). *Cerita Valencya, Dituntut Penjara Karena Marahi Suami Mabuk: Kaget Omelannya Direkan Jadi Alat Bukti*. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/16/125650478/cerita-valencya-dituntut-penjara-karena-marahi-suami-mabuk-kaget-omelannya>.
- Fatimah, S., Rukmi, A., Azahery, W., & Kamil, I. (2025). Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Bereksresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 599-616. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19151>.
- Fatimah, S., Wiwoho, J., & . I. (2024). The Convergence of Islamic Law and Technology in The Enforcement of Citizen's Constitutional Rights in The Era Society 5.0. *KnE Social Sciences*, 9(2), 199–210. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14977>.
- Fehrle, J., & Schafke-Zell, W. (2020). Adaptation in the Age of Media Convergence. *Adaptation*, 13(2), 270–273. <https://doi.org/10.1093/adaptation/apaa021>.
- Fuchs, C. (2008). *Internet and Society: Social Theory in The Information Age (First)*. Taylor & Francis.
- Gau, W.B. (2019). A Reflection on Marketing 4.0 From the Perspective of Senior Citizens' Communities of Practice. *SAGE Open*, 9(3), 1-12. <https://doi.org/10.1177/2158244019867859>.
- Gimon, D. N. (2018). Pengaturan Hak Konsitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4), 5–24.
- Gushevinalti, G., Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi Karakteristik Komunikasi di Era Konvergensi Media. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(1), 83-134. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2069>.

- Hassan, R. (2020). *The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life*. University of Westminster Press <https://doi.org/10.16997/book44>.
- Hindman, M. (2009). *The Myth of Digital Democracy*. Princeton University Press.
- Holik, I. (2011). Teknologi Baru Media dan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Makna*, 1(2), 41–57.
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan Komnas Perempuan. *Teguh Berkarya : Komnas perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1037>.
- Kurniawan, M. S. (2021). *Istri Tahanan Mengaku Dimintai Rp20 Juta oleh Oknum Polisi agar Suaminya Tak Ditembak - Tribunjateng*. tribunnews.com/2021/12/16/istri-tahanan-mengaku-dimintai-rp20-juta-oleh-oknum-polisi-agar-suaminya-tak-ditembak.
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2020). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Safa Net.
- Kusumastuti, R. D., & Kusuma, A. S. (2022). Angkringan Sebagai Ruang Publik Dan Sarana Interaksi Sosial Di Kota Bogor. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 91-105. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1850>.
- Lainufar, I. R. (2023). *7 Negara yang Melakukan Aksi Bela Palestina, dari Inggris hingga Amerika Serikat*. *iNews.id*. <https://www.inews.id/news/internasional/7-negara-yang-melakukan-aksi-bela-palestina-dari-inggris-hingga-amerika-serikat>.
- Leerssen, P. (2023). An End to Shadow Banning? Transparency Rights in The Digital Services Act between Content Moderation and Curation. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 48, 105790. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105790>.
- Lewar, P. P., & Ndegong Madung, O. G. (2022). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 150-160. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>.
- Li, W. (2023). The Influence of Social Media Sentiment on Online Public Opinion in the Post-truth Era. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 8, 1015–1020. <https://doi.org/10.54097/ehss.v8i.4395>.
- Lynn-Jones, S. M. (1998). *Why the United States Should Spread Democracy* | *Belfer Center for Science and International Affairs*. Discussion Paper - Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School. <https://www.belfercenter.org/publication/why-united-states-should-spread-democracy>.

- Madung, O. G. N., & Mai, A. Y. (2022). Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 131-148. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148>.
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1-25. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.
- Microsoft. (2021). *Civility 69%. February, 2021*. <https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4MM8l>.
- Möller, K. (2013). *The Global Model of Constitutional Rights*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199664603.003.0001>.
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51-64.
- Nurinda, D. (2022). *10 Negara dengan Netizen Paling Kasar dan Nggak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Peringkat 5 Besar! - Semua Halaman - Sonora.id*. Sonora.Id. <https://www.sonora.id/read/423189779/10-negara-dengan-netizen-paling-kasar-dan-nggak-sopan-di-dunia-indonesia-masuk-peringkat-5-besar?page=all>.
- Nurzamni, D. H. W., & Marlina, A. (2019). Identifikasi Pola Perilaku pada Ruang Komunal Angkringan. *Region*, 14(1), 67-79.
- Nyoka, P., & Tembo, M. (2022a). Dimensions of democracy and digital political activism on Hopewell Chin'ono and Jacob Ngarivhume Twitter accounts towards the July 31st demonstrations in Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1-22. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2024350>.
- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, (JIEM)* 2(7), 1-13.
- Pembayun, D. A., Oktafianto, A. B., & Assegaff, S. B. (2019). Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kemkominfo. *Jurnal Jurnalis*, 5(1), 106-120. <https://doi.org/10.24252/jurnalis.v5i1.9960>.
- Pollicino, O., & Gregorio, G. De. (2021). In *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*. <https://doi.org/10.1017/9781108914857.002>.
- Rachman, T. (2018). The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952, 10-27.
- Rasyad, R. (2021). *Melihat Ponpes Milik Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santri*. Kumparan.News. <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-ponpes-milik-herry-wirawan-pemerkosa-12-santri-1x4n2YB5FK0/full>.

- Sadasri, L. M. (2012). Transformasi Sistem Media Baru Konteks Indonesia: Aktivisme Internet Oleh LSM dalam Pembentukan Ruang Publik Alternatif. *Prosiding Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi*, 111–118. Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UNTIRTA Banten.
- Sari, M. M. K. (2019). Pentingnya Karakter Warga Negara Demokratis Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional LP3M*.
- Shalihah, N. F., & Nugroho, R. S. (2021). *10 Kasus yang Melibatkan Polisi dan Menjadi Perhatian Publik*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/27/063000965/10-kasus-yang-melibatkan-polisi-dan-menjadi-perhatian-publik?page=all>.
- Subarkah, M. (2016). *Buzzer Politik, Masa Depan Demokrasi, dan Potret Buram Pilkada DKI Jakarta* | *Republika Online*. Republika. Id. <https://news.republika.co.id/berita/oe8w61385/buzzer-politik-masa-depan-demokrasi-dan-potret-buram-pilkada-dki-jakarta>
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65-77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.
- Syahputra, I. (2016). *Buzzer dan Demokrasi*. [republika.co.id. https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/29/oe97ge1-buzzer-dan-demokrasi](https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/29/oe97ge1-buzzer-dan-demokrasi).
- Tiwari, S., & Ghosh, G. (2017). Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges Before the Indian Law. *SSRN Electronic Journal*, 1-15. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2892537>
- Turow, J. (2020). *Media Today: Mass Communication in A Convergence World*. Routledge.
- UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report*. UNESCO. https://en.unesco.org/gem-report/non-state_actors.
- van Dijck, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>
- Van Dijck, J. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press.
- Zainal, F., & Megasari, N. F. (2019). Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 306(1), 306-326.
- Zipursky, R. (2019). Nuts About NETZ: The Network Enforcement Act and Freedom of Expression. *Fordham International Law Journal*, 42(4), 1325.